

EFEKTIVITAS PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

THE EFFECTIVENESS OF SUPERVISION OF THE IMPORT BAN ON USED CLOTHING

Haqiq Fadilin^{*}, Wiro Oktavius Ginting

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan

^{*}Koresponden email: haqiqfadilin1112@gmail.com

ABSTRAK

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah dampak negatif dari impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai, yang mengancam kelangsungan pelaku UMKM dan industri tekstil lokal karena barang bekas tersebut mengurangi daya saing produk lokal. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas, pelaksanaan kebijakan ini belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas demi melindungi pelaku UMKM dan industri tekstil di Kota Tanjung Balai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengawasan kebijakan, serta pelaku UMKM dan industri tekstil di daerah tersebut. Metode pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, disertai studi literatur sebagai sumber data tambahan. Data dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas belum optimal, ditandai dengan standar pelaksanaan yang tidak memadai, kurangnya transparansi informasi, dan wewenang penindakan yang tidak jelas. Simpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengaturan wewenang pengawasan secara sentral, peningkatan transparansi informasi, serta penguatan kapasitas dan sanksi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya perbaikan dalam implementasi kebijakan untuk melindungi pelaku UMKM dan industri tekstil lokal dari dampak negatif impor pakaian bekas.

Kata kunci: Pengawasan, kebijakan, larangan, impor, pakaian bekas

ABSTRACT

The problem behind this research is the negative impact of imported used clothing in Tanjung Balai City, which threatens the sustainability of MSME actors and the local textile industry because used goods reduce the competitiveness of local products. Although the government through the Ministry of Trade has banned the import of used clothing, the implementation of this policy has not been effective. This research aims to describe the supervision of the used clothing import ban policy to protect MSMEs and the textile industry in Tanjung Balai City. This type of research is descriptive qualitative, with research subjects involving related parties in policy supervision, as well as MSME players and the textile industry in the area. Data collection methods include in-depth interviews, observation, and documentation studies, accompanied by literature studies as additional data sources. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing methods. The results showed that the supervision of the used clothing import ban was not optimal, characterized by inadequate implementation standards, lack of information transparency, and unclear enforcement authority. The conclusion of this study is the need for centralized regulation of supervisory authority, increased information transparency, and strengthened capacity and sanctions to support policy implementation. The implication of the results of this study is the need for improvement in policy implementation to protect MSME players and the local textile industry from the negative impact of used clothing imports.

Keywords: Supervision, policy, ban, import, used clothes

PENDAHULUAN

Prospek ekonomi Indonesia cukup menjanjikan, ditandai dengan pertumbuhan PDB yang stabil, inflasi yang rendah, peningkatan investasi asing, neraca perdagangan yang positif, pembangunan infrastruktur yang signifikan, dan ekonomi digital yang berkembang pesat (Asnah & Sari, 2020). Tingkat pertumbuhan PDB diproyeksikan mencapai 5,2% pada tahun 2024, didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan pemulihan ekonomi global. Inflasi tetap stabil di 4,5% pada tahun 2023, dalam kisaran target bank sentral, berkat kebijakan moneter yang efektif dan sektor

pertanian yang kuat. Investasi asing, terutama di sektor manufaktur dan jasa, telah melonjak, meningkatkan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Neraca perdagangan telah membaik dengan surplus pada tahun 2023, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batu bara (Anugrah, 2023). Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan belanja publik untuk infrastruktur dan program-program sosial juga telah tersedia, sehingga mendukung ketahanan ekonomi dan lintasan pertumbuhan Indonesia (Rapii et al., 2022).

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia akan melanjutkan tren peningkatannya, didukung oleh permintaan domestik yang kuat, investasi asing yang strategis, dan pembangunan infrastruktur yang komprehensif.

Berbeda dengan kenyataannya, saat ini masyarakat Indonesia justru tidak banyak melakukan kegiatan ekspor dari hasil sumber daya alam di Indonesia serta memanfaatkan pengembangan sumber daya manusia (Amanda & Aslami, 2022). Sebaliknya, masyarakat Indonesia masih menerapkan gaya hidup konsumtif dan melibatkan pembelian barang-barang yang berasal dari luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sendiri belum sepenuhnya mendukung dan memajukan produk buatan lokal (Hidayat et al., 2022). Masyarakat Indonesia seringkali tidak memahami dan tidak tertarik dengan produk lokal akibat kurangnya promosi dan edukasi tentang produk-produk lokal yang memiliki keunggulan dan nilai tambah (Apriliyanti et al., 2023; Rahman, 2024). Selain itu, akses pasar yang relative sulit didapat akibat persaingan produk luar negeri (Widiastini et al., 2023). Permasalahan ini sering terjadi di kalangan penjual pakaian yang ada di Indonesia. Produk lokal sering kali tidak memiliki citra merek yang kuat, yang dapat mempengaruhi niat pembelian konsumen (Putri & Sienarta, 2023).

Salah satu perkembangan pasar dalam perdagangan pakaian adalah perdagangan pakaian bekas. Perdagangan pakaian bekas berkembang pesat karena peminatnya dan pakaian lebih murah sehingga mudah diakses oleh kalangan menengah ke bawah (Kholim et al., 2023). Namun, perdagangan impor pakaian bekas tidak diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia dengan pertimbangan dapat menimbulkan penyakit dan melanggar peraturan perdagangan (Setiyani et al., 2023). Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang salah satu barang yang dilarang untuk di impor adalah pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas diberlakukan karena dapat merugikan beberapa pihak, seperti industri tekstil, persaingan bisnis, kerusakan lingkungan akibat penangkutan pakaian yang terlalu sering, hingga terancamnya keamanan negara (Tumangger, 2023; Fauzi et al., 2021). Hal ini menjadi permasalahan di masyarakat karena di lain sisi masyarakat harus memikirkan kebutuhan hidup yang tinggi dan menaati peraturan pemerintah. Maka dari itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan Tindakan bagi pelanggaran peraturan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melakukan analisis dengan beberapa penelitian sebe-

lumnya untuk melihat apa dampak kebijakan pelanggaran perdagangan impor pakaian bekas di Indonesia. Kebijakan larangan impor pakaian bekas perlu dilakukan dengan penanganan yang baik antara pemerintah dan pedagang karena dapat merugikan perdagangan pakaian bekas (Qurrotaayun et al., 2024). Sulitnya melakukan realisasi peraturan pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya yang dilakukan hanya pada taraf sosialisasi, dan sulitnya mencari second opinion terhadap mata pencaharian pedagang (Arifah, 2016). kebijakan larangan impor baju bekas dilakukan agar dapat memberi tindakan hingga peraturan perundang-undangan, serta konsekuensi negatif dari membiarkan kegiatan impor berlanjut (Zain & Agustin, 2023). Diperlukan pengawasan agar dapat mengimplemmentasikan kebijakan larangan impor pakaian bekas secara optimal. Namun, terdapat kendala dalam pengawasan yang dilakukan, seperti permintaan yang tinggi, kurangnya sosialisasi peraturan, letak geografis, dan sumber daya manusia yang kurang (Baladiah & Silviana, 2023). Penyeludupan barang impor seperti pakaian bekas dapat merugikan negara hingga mencapai triliunan rupiah (Birahayu, 2020). Larangan perdagangan pakaian bekas hanya berlaku apabila berasal dari luar negeri, namun tidak bertentangan jika pakaian bekas berasal dari dalam negeri, dan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui kebijakan larangan impor pakaian bekas sebagai bentuk keberpihakan terhadap perekonomian lokal (Vara & Gultom, 2023).

Melalui penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan pemerintah tentang larangan impor pakaian bekas. Salah satu daerah yang terkenal dengan perdagangan impor pakaian bekas terbesar di Indonesia adalah Kota Tanjung Balai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak ekonomi dari larangan impor pakaian bekas terhadap UMKM lokal di sektor pakaian dan tekstil di Tanjung Balai, mengidentifikasi tantangan regulasi utama yang dihadapi oleh pihak berwenang dalam menegakkan larangan tersebut, mengukur tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, menganalisis bagaimana keberadaan pakaian bekas mempengaruhi perilaku konsumen dan dinamika pasar, dan menyelidiki risiko kesehatan dan lingkungan yang terkait dengan perdagangan dan penggunaan pakaian bekas impor. Penelitian ini akan memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan untuk meningkatkan penegakan dan efektivitas larangan tersebut, mendukung UMKM lokal dalam beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dukungan terhadap produk lokal dan risiko pakaian bekas impor, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan di antara penduduk, mengusulkan lang-

kah-langkah untuk mengurangi risiko kesehatan dan lingkungan, dan menawarkan wawasan pasar yang berharga untuk membantu bisnis lokal mengembangkan strategi kompetitif. Dengan membahas aspek-aspek ini, studi ini akan berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif dan implementasi yang efektif dari larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk meneliti pengawasan kebijakan larangan impor pakaian bekas guna melindungi pelaku UMKM pakaian dan industri tekstil di Kota Tanjung Balai. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data diperoleh melalui triangulasi (gabungan dari berbagai metodologi), diperiksa secara induktif, dan temuan penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara dan dokumentasi (Abdussamad, 2021). Lokasi penelitian meliputi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Balai, TPO Monza, Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, dan Kantor Kepolisian Perairan dan Udara Kota Tanjung Balai. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dan terdiri dari kepala seksi, pengawas dinas, pejabat bea cukai, dan pedagang pakaian bekas serta baru.

Data dianalisis dengan langkah-langkah yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Cresswell, 2014). Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilah data penting, sementara penyajian data menggunakan teks naratif untuk memudahkan pemahaman. Kesimpulan ditarik berdasarkan bukti yang valid dan konsisten. Untuk memastikan keabsahan data, teknik triangulasi digunakan dengan menggabungkan berbagai metode dan sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum sepenuhnya efektif dalam melindungi pelaku UMKM pakaian dan industri tekstil lokal. Meskipun kebijakan larangan impor sudah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, ditemukan bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya koordinasi antar instansi terkait serta adanya celah dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Pelaku UMKM pakaian

dan industri tekstil di Kota Tanjung Balai masih merasakan dampak negatif dari impor pakaian bekas, yang mengakibatkan penurunan penjualan produk lokal mereka. Para pedagang pakaian bekas seringkali dapat mengelabui petugas pengawas dengan berbagai cara, sehingga barang-barang impor bekas tetap masuk dan beredar di pasar.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih ketat dan terkoordinasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran kebijakan larangan impor pakaian bekas. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih adil bagi pelaku UMKM dan industri tekstil lokal di Kota Tanjung Balai. Pengawasan yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti indikator pengawasan yang meliputi, penetapan ukuran pelaksanaan (standard), mengadakan penilaian (evaluate), dan mengadakan koreksi (corretive). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh informasi mengenai pengawasan kebijakan larangan impor pakaian bekas untuk melindungi pelaku UMKM industri pakaian jadi dan tekstil di Kota Tanjung Balai sebagai berikut:

Menentukan Ukuran Pelaksanaan (Standard)

Penelitian ini mengkaji penyebab impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai, peran dan wewenang pihak terkait dalam pengawasan kebijakan larangan impor, kesesuaian pengawasan dengan peraturan dan prosedur, serta transparansi informasi kebijakan ini. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber, ditemukan bahwa faktor utama penyebab impor pakaian bekas adalah harga yang sangat murah dari supplier luar negeri, tingginya permintaan di Indonesia, dan kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong menengah ke bawah. Perdagangan pakaian bekas sudah terjadi sejak lama dan terus meningkat. Harga pakaian bekas yang sangat murah dari supplier luar negeri dan tingginya permintaan di negara tujuan ekspor menjadi pendorong utama. Pakaian bekas yang seharusnya dibuang di negara asalnya masih dianggap layak pakai di Indonesia. Selain itu, kedekatan geografis antara Kota Tanjung Balai dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand memudahkan terjadinya impor ini. Para penyelundup memanfaatkan pelabuhan tidak resmi dan sungai-sungai kecil untuk memasukkan pakaian bekas ke Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan masuknya barang ilegal tetapi juga mencerminkan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di daerah perbatasan.

Impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kelemahan dalam pengawasan hukum. Pertama, kondisi ekonomi masyarakat yang masih menengah ke

bawah mendorong kebutuhan akan pakaian murah yang masih layak pakai, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun acara besar. Keterbatasan ekonomi ini membuat masyarakat lebih mempertimbangkan pengeluaran, termasuk dalam kebutuhan sandang.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut berkontribusi terhadap maraknya impor ilegal pakaian bekas. Beberapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pencegahan masuknya barang ilegal seperti Bea Cukai Teluk Nibung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Polisi Air dan Udara, menghadapi berbagai kendala. Bea Cukai Teluk Nibung memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pencegahan agar barang ilegal tidak masuk. Namun, implementasi di lapangan sering kali kurang optimal, seperti dalam pemeriksaan dokumen dan kapal.

Tabel 1. Penindakan dan Penangkapan Pakaian Bekas (Ballpress) KPPCB TMP C Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Tahun 2023

No	Sumber Penindakan	Total BHP (Ballpress)		
		2022	2023	2024
1	Penindakan Laut	320	2	2
2	Patroli Darat	26	252	0
3	Serah Terima	139	0	0
4	Terminal Ferri	0	0	1

Sumber: Beacukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, 2024

Dinas Perdagangan dan Perindustrian, meskipun memiliki tanggung jawab dalam perdagangan resmi, tidak memiliki kewenangan atau tenaga PPNS untuk penegakan hukum di tingkat lapangan. Polairud juga berperan dalam patroli pengawasan di wilayah perairan, namun membutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan Bea Cukai dan stakeholder lainnya untuk mencegah masuknya pakaian bekas ilegal. Selain faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat, kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperparah masalah impor pakaian bekas ilegal di Kota Tanjung Balai. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para penyelundup dan supplier ilegal.

Berbeda dengan pernyataan diatas, peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung dan menemukan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan larangan impor pakaian bekas yang dimaksudkan untuk melindungi pelaku UMKM di industri pakaian dan tekstil lokal. Temuan menunjukkan bahwa Dinas Per-

dagangan dan Perindustrian di Kota Tanjung Balai belum secara aktif melakukan pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas. Pemangku kepentingan penegak hukum seperti Bea Cukai dan Polairud tidak melakukan patroli rutin; sebaliknya, mereka hanya berpatroli setiap 2 hingga 3 minggu sekali di seluruh kota. Jarangnya patroli ini melemahkan efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Patroli yang sporadis memungkinkan penyelundupan terjadi tanpa diketahui, karena penyelundup menggunakan sungai-sungai kecil dan perahu nelayan, dan mengeksploitasi banyak pelabuhan kecil untuk menghindari deteksi oleh petugas penegak hukum di Kota Tanjung Balai.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas belum dilaksanakan secara efektif di Kota Tanjung Balai. Keterbatasan wewenang dan sumber daya Dinas Perdagangan, kurangnya patroli rutin oleh Bea Cukai dan Polairud, serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah daerah menjadi kendala utama. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan peningkatan koordinasi antar-stakeholder, patroli yang lebih rutin, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha (Rahmawati & Nawangsari, 2023).

Memberikan Penilaian (evaluate)

Memberikan penilaian merupakan proses menilai setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, memastikan apakah pekerjaan tersebut baik atau tidak. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Penilaian yang dilakukan oleh pimpinan bertujuan untuk menentukan sejauh mana tugas dan tanggung jawab telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penilaian mencakup kesesuaian dengan peraturan dan prosedur, komitmen, hasil, serta tanggung jawab dalam pengawasan kebijakan larangan impor pakaian bekas untuk melindungi pelaku UMKM pakaian dan industri tekstil di Kota Tanjung Balai.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait pengawasan kebijakan larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai menunjukkan komitmen dan prosedur yang berbeda namun saling mendukung dalam mencapai tujuan kebijakan ini. Ibu Elvina, SE, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyatakan bahwa pengawasan terhadap barang impor, termasuk pakaian bekas, dilakukan oleh Bea Cukai dan Polairud. Dinasnya lebih berfokus pada monitoring ekspor dan impor sesuai dengan peraturan walikota. Menurutnya, peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian lebih banyak dalam hal pengawasan administratif dan pelaporan,

sementara tindakan langsung di lapangan menjadi wewenang instansi lain.

Bapak Januar Achrisa dari Bea Cukai menambahkan bahwa pengawasan dilakukan dengan patroli rutin, pemeriksaan kapal, dan inspeksi terhadap barang-barang untuk memastikan tidak ada barang ilegal yang masuk ke wilayah Kota Tanjung Balai. Bea Cukai memiliki prosedur yang ketat dalam menangani barang-barang impor yang dicurigai ilegal, termasuk pakaian bekas. Mereka bekerja sama dengan instansi lain untuk mengoptimalkan pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Bea Cukai memiliki peran krusial dalam pencegahan masuknya pakaian bekas yang ilegal ke kota ini.

Bripka L. Gurning dari Polairud menambahkan dimensi lain dalam pengawasan dengan menyatakan bahwa patroli dilakukan setiap 2-3 minggu sekali, termasuk patroli gabungan dengan Bea Cukai. Patroli ini meliputi wilayah perairan yang rawan menjadi jalur penyelundupan barang ilegal. Menurutnya, patroli gabungan ini sangat efektif dalam mencegah penyelundupan pakaian bekas karena menciptakan pengawasan yang berlapis dan lebih sulit ditembus oleh penyelundup. Komitmen Polairud dalam menjalankan patroli rutin ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menegakkan kebijakan larangan impor pakaian bekas.

Dalam hal komitmen terhadap kebijakan ini, semua pihak menunjukkan dukungan penuh. Ir. Yustina Clara dari Dinas Perdagangan menegaskan bahwa impor pakaian bekas lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Salah satu dampak negatif utama adalah mematikan UMKM lokal yang memproduksi pakaian baru. Selain itu, pakaian bekas sering kali menjadi sarana penyelundupan barang-barang berbahaya yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Dukungan penuh dari Dinas Perdagangan terhadap kebijakan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya melindungi industri lokal dan kesehatan masyarakat.

Bea Cukai dan Polairud juga menunjukkan komitmen tinggi dengan terus melakukan patroli dan penindakan tegas terhadap pelanggaran. Bea Cukai, meskipun menghadapi tantangan dalam pengawasan di darat, tetap berusaha optimal dalam menjalankan tugasnya dengan sumber daya yang ada. Mereka bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatasi keterbatasan ini dan memastikan pengawasan yang komprehensif. Polairud, dengan fokus pada pengawasan perairan, memastikan bahwa tidak ada penyelundupan yang terjadi di wilayah perairan mereka, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga wilayah perairan bebas dari barang ilegal.

Hasil pengawasan ini telah memberikan dampak yang signifikan, meskipun tidak selalu menguntungkan semua pihak. Dinas Perdagangan melaporkan bahwa perdagangan pakaian di pasar yang tidak diketahui asalnya diawasi ketat dan dilaporkan kepada pihak keamanan untuk tindakan lebih lanjut. Bea Cukai menyatakan bahwa pengawasan di darat belum optimal karena keterbatasan wewenang mereka, namun mereka tetap bertindak jika ada bukti kuat mengenai adanya pelanggaran. Polairud menegaskan bahwa tidak ada lagi penyelundupan pakaian bekas di wilayah perairan mereka, yang menunjukkan keberhasilan dalam aspek pengawasan ini.

Namun, dari perspektif pedagang, seperti yang diutarakan oleh Jefri Samosir dan Mulia Simatupang dari IPABASTA, kebijakan ini mengakibatkan kerugian dan penurunan pendapatan bagi mereka. Mereka merasa bahwa kebijakan ini, meskipun bertujuan baik, memberikan dampak negatif terhadap mata pencaharian mereka yang bergantung pada perdagangan pakaian bekas. Para pedagang ini berharap adanya solusi atau kebijakan alternatif yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka tanpa mengabaikan tujuan kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan larangan impor pakaian bekas telah diimplementasikan dengan baik oleh Bea Cukai dan Polairud, serta didukung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dampaknya terhadap pedagang pakaian bekas masih menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Ada kebutuhan untuk menemukan solusi yang lebih adil dan berimbang, yang tidak hanya melindungi industri lokal dan kesehatan masyarakat tetapi juga memberikan alternatif bagi pedagang pakaian bekas agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian mereka. Kesimpulannya, keberhasilan kebijakan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Mengadakan Korektif (Corretive)

Mengadakan korektif (corrective) adalah proses untuk meninjau dan memperbaiki metode pengawasan yang telah diterapkan. Korektif ini terdiri dari koreksi internal, seperti mengevaluasi standar yang terlalu tinggi atau kebijakan yang dibuat, dan koreksi eksternal, seperti memberikan sanksi kepada bawahan yang melanggar. Proses ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan tidak terlalu memberatkan atau tidak relevan.

Efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam konteks kebijakan larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai sangat bergantung pada sumber daya manusia dan hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti Ibu Elvina, SE, Pengawas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Balai, dan Bapak Januar Achriz, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, diketahui bahwa kebijakan ini belum efektif. Ibu Elvina menyatakan bahwa kebijakan ini belum didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti tenaga PPNS yang mampu melakukan tindakan dan penangkapan, serta sarana prasarana yang mendukung kebijakan tersebut.

Bapak Januar Achriz menambahkan bahwa pengawasan belum efektif karena masyarakat sering memberitahu penyelundup tentang keberadaan aparat, sehingga kapal-kapal penyelundup dapat berbalik arah sebelum tertangkap. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hambatan komunikasi dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga tidak disertai solusi untuk masa depan pedagang pakaian bekas, yang merupakan mata pencaharian utama bagi banyak warga di Tanjung Balai.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Balai dan stakeholder lainnya masih kurang efektif. Pengawasan internal belum optimal karena tidak adanya tenaga PPNS di tingkat kota, yang membuat tindakan langsung terhadap pelanggar sulit dilakukan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai cukup memadai, namun jumlah patroli yang terbatas hanya 40 kali setahun membuat pengawasan kurang maksimal. Sementara itu, Polairud Polres Kota Tanjung Balai juga menghadapi kendala karena jumlah personel yang minim, yaitu hanya 15 orang.

Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan kebijakan ini tidak hanya berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, tetapi juga dari reaksi masyarakat. Banyak masyarakat yang memberi informasi kepada penyelundup, sehingga tindakan penangkapan menjadi sulit dilakukan. Selain itu, sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Balai, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, karena Dinas Perdagangan tidak memiliki wewenang untuk menindak secara hukum. Bapak Januar Achriz dari Bea Cukai Teluk Nibung menyatakan bahwa sanksi yang diberikan berupa denda atau hukuman penjara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM pakaian, Nuraisiah, sanksi tersebut belum efektif, karena perdagangan pakaian bekas masih berlangsung secara terbuka di TPO Monza Kota

Tanjung Balai. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum memberikan efek jera yang diharapkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum berjalan dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang perlu ditingkatkan, seperti peran dan wewenang aparat penegak hukum, koordinasi antara stakeholder, serta efektivitas sanksi yang diberikan. Kebijakan ini masih menghadapi banyak tantangan, baik dari segi internal seperti keterbatasan sumber daya, maupun dari segi eksternal seperti reaksi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan langkah-langkah korektif yang lebih menyeluruh dan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum sepenuhnya efektif. Meskipun kebijakan ini diatur jelas, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya koordinasi antar instansi, celah dalam pengawasan di lapangan, dan lemahnya penegakan hukum. Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai dan Polairud menunjukkan komitmen yang baik, tetapi masih terbatas oleh patroli yang tidak rutin dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera yang signifikan, sehingga perdagangan pakaian bekas ilegal masih berlangsung. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, patroli dan pengawasan yang lebih rutin, penambahan sumber daya, transparansi informasi, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat melindungi pelaku UMKM pakaian dan industri tekstil lokal serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil di Kota Tanjung Balai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Amanda, N. S., & Aslami, N. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 4(1), 14–23. <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i1.358>
- Anugrah, A. R. S. (2023). Sinkronisasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 319–319. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8310>
- Apriliyanti, R., Ayuni, R. D., Sari, S., Novianti, L. D., & Kuncoro, D. (2023). Sosialisasi Ekonomi Kreatif Berbasis Digital: Strategi Promosi Produk Lokal Bagi Komunitas Kreatif Banjarbaru. *SWARNA: Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(6), 693–700.
<https://doi.org/10.55681/swarna.v2i6.643>
- Arifah, R. N. (2016). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *Journal de Jure*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>
- Asnah, A., & Sari, D. (2020). Perekonomian Indonesia (Indonesian Economy). *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3551583>
- Baladiyah, R. S. P., & Silviana, A. (2023). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 900–900.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2905>
- Birahayu, D. B. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas . *Perspektif Hukum*, 20(1), 156–167.
<https://doi.org/10.30649/ph.v20i1.81>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications Ltd.
- Fauzi, I., Ikhsan, F., & Triristina, N. (2021). Dampak Garmen Impor Bekas Terhadap Daya Beli Produk Garmen Lokal : (Jual beli Garmen Impor Bekas Dengan Garmen Indonesia Tahun 2018 – 2019). *NiCMA: National Conference Multidisciplinary*, 1(1), 46–57.
- Hidayat, N., Surya, A., Restina, R., & Purwaningsih, T. (2022). Penguatan Literasi Digital Untuk Meningkatkan Umkm Dalam Mendukung Desa Wisata Di Cirumpak Kabupaten Tangerang. *Kreatif*, 2(4), 106–115.
<https://doi.org/10.55606/kreatif.v2i4.765>
- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(3), 258-266.
- Kholim, F. A., Angelia, A., & Nelayara, S. A. (2023). Juridical Review of the Trade in Imported Used Clothing and Its Relationship to Consumer Protection Law (Case Study at Mangga Dua Shopping Center). *AURELIA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 1225–1232.
<https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.727>
- Putri, M. R., & Sienarta, K. B. (2023). Pemeditasian Antara Pengaruh E-Wom Terhadap Repurchase Intention Dengan Mediasi Brand Image Pada Produk Skincare Merek Lokal Indonesia Yang Ada Di E-Commerce. *Parsimonia: Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis/PARSIMONIA : Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 10(2), 100–109.
<https://doi.org/10.33479/parsimonia.v10i2.779>
- Qurrotaayun, B., Putri, M. L. E., Ferdiansyah, Y. P., & Wikansari, R. (2024). Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Pedagang di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1326–1337.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12557>
- Rahman, R. A. (2024). Digital Marketing Communication Strategies In The Era Of Disruption. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 261–266.
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8522/7017>
- Rahmawati, D., & Nawangsari, E. R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pada UMKM Kampung Kue. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 507–507.
<https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8348>
- Rapii, M., Jailani, H., & Utomo, D. P. (2022). *Perekonomian Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Setiyani, D., Destyarini, N., & Prastyanti, R. A. (2023). Law Enforcement Against Imported Used Clothing Trade Prohibition at Hartono Trade Center. *Al-Manhaj/Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1767–1778.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3432>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan : (pendekatan kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Alfabeta.
- Tumangger, A. I. (2023). Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 3076–3087.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.581>
- Vara, R., & Gultom, E. R. (2023). Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1137–1146.
<https://doi.org/10.47679/ib.2023534>
- Widiastini, N. M. A., Rahmawati, P. I., & Arsa, I. K. S. (2023). Menjaga Keberlanjutan Produk Lokal dan Keuangan Keluarga: Peran Perempuan Sebagai Penganyam Bambu di Desa Sidetapa Buleleng Bali Utara. *Jurnal Kajian Bali*, 13(1), 153–153.
<https://doi.org/10.24843/jkb.2023.v13i01.p08>
- Zain, H. M., & Agustin, D. A. C. (2023). Kebijakan Pemerintah Terkait Larangan Impor Baju Bekas (Analisis Framing pada Tempo.co dan Media Indonesia). *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 9(2).
<https://doi.org/10.52447/promedia.v9i2.7202>